



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
No Tlp : (021) 758 75227

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**

Nomor : 421.1/Kep.360-Dindik/2016

TENTANG

Pemberian Ijin kepada
PUSAT PENDIRIAN PENGEMBANGAN AGAMA DAN SOSIAL (P3AS)
untuk mendirikan **INSAN TUNAS CENDANA**
Cendana Residence Blok G1 No. 37 Pamulang 2 Kec. Pamulang
Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari **PUSAT PENDIRIAN PENGEMBANGAN AGAMA DAN SOSIAL (P3AS)** nomor 015/YPPPA/XI/2015 tanggal 17 November 2015 perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD **INSAN TUNAS CENDANA**.

Menimbang : a. Bawa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bawa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan. **PUSAT PENDIRIAN PENGEMBANGAN AGAMA DAN SOSIAL (P3AS)** telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **INSAN TUNAS CENDANA** di Cendana Residence Blok G1 No. 37 Pamulang 2 Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan;
c. Bawa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh **PUSAT PENDIRIAN PENGEMBANGAN AGAMA DAN SOSIAL (P3AS)** tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bawa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang Pemberian Ijin kepada **PUSAT PENDIRIAN PENGEMBANGAN AGAMA DAN SOSIAL (P3AS)** untuk mendirikan **PAUD INSAN TUNAS CENDANA** yang berlokasi di Cendana Residence Blok G1 No. 37 Pamulang 2 Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan.

[Signature]

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Nomor: 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);

Memperhatikan

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
2. Akta Pendirian PUSAT PENDIRIAN PENGEMBANGAN AGAMA DAN SOSIAL (P3AS) Notaris H. Syafruddin Roswan, SH Nomor 02 tanggal 28 Desember 2009;
3. Penilaian hasil studi kelayakan pada hari Jumat tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pemberian Ijin kepada **PUSAT PENDIRIAN PENGEMBANGAN AGAMA DAN SOSIAL (P3AS)** untuk mendirikan **PAUD INSAN TUNAS CENDANA** yang berlokasi di Cendana Residence Blok G1 No. 37 Pamulang 2 Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).


Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 03 Februari 2016 -



Tembusan, Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan